



W A L I N A G A R I T A R A T A K T A N G A H L U M P O

K A B U P A T E N P E S I S I R S E L A T A N

P E R A T U R A N N A G A R I T A R A T A K T A N G A H L U M P O

N O M O R 0 2 T A H U N 2 0 2 0

T E N T A N G

D A F T A R K E W E N A N G A N N A G A R I B E R D A S A R K A N H A K A S A L U S U L

D A N K E W E N A N G A N L O K A L B E R S K A L A N A G A R I

K E C A M A T A N I V J U R A I K A B U P A T E N P E S I S I R S E L A T A N

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I N A G A R I T A R A T A K T A N G A H L U M P O

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 02 huruf a Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan perturan Nagari melalui tahapan pengkajian.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Nagari Painan tentang Kewenangan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS)
dan
WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO TENTANG
KEWENANGAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Taratak Tangah Lum po
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Taratak Tangah Lum po
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Taratak Tangah Lum po atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Nagari yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah (BAMUS).
11. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan

Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi Perangkat Nagari;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Nagari;
- f. pengelolaan tanah Nagari atau tanah hak milik Nagari;
- g. pengembangan peran masyarakat Nagari;
- h. Pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Nagari;

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. pembentukan Dusun;
- b. pengisian pemangku adat;
- c. pembinaan guru mengaji, imam masjid, imam dusun, Muadzin, Muballigh atau guru sara;
- d. pembinaan lembaga adat;
- e. pengelolaan tanah kas Nagari;
- f. pengelolaan tanah hak milik Nagari;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Nagari;
- h. pelestarian dan pengembangan kelompokgotong royong;
- i. pelestarian kegiatan Accidong Sipatangari;
- j. Pelestarian Tradisi Pernikahan (Balanja Sampulonrua, polongan balanja, Sunrang, Pallawa Butta dan Pallawa Sompo Sikali);
- k. Pelestarian tradisi Barazanjhi dan Songkabala;
- l. Pengaturan hukum kawin silariang melalui lembaga adat;
- m. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Nagari Painan;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi:

- a. bidang pemerintahan Nagari;
- b. bidang pembangunan Nagari;
- c. bidang kemasyarakatan Nagari;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 5

Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Nagari melalui:
 - 1) Musyawarah antar Nagari dalam penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - 2) Musyawarah Nagari dalam Penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung;
- b. tertib pencatatan administrasi umum melalui:
 - 1) Tertib pencatatan buku peraturan
 - 2) tertib pencatatan buku keputusan kepala Nagari
 - 3) tertib pencatatan buku Inventaris dan kekayaan Nagari
 - 4) tertib pencatatan buku Aparat Nagari
 - 5) tertib pencatatan buku Tanah Kas Nagari
 - 6) tertib pencatatan buku Tanah di Nagari
 - 7) tertib pencatatan buku Agenda
 - 8) tertib pencatatan buku ekspedisi
 - 9) tertib pencatatan buku lembaran Nagari
 - 10) tertib pencatatan buku Berita Nagari
 - 11) penyusunan dan penggunaan aplikasi propil Nagari;
 - 12) penyusunan buku dan papan monografi Nagari
- c. tertib pencatatan administrasi penduduk melalui:
 - 1) tertib pencatatan buku induk penduduk
 - 2) tertib pencatatan buku mutasi penduduk Nagari
 - 3) tertib pencatatan buku rekapitulasi jumlah penduduk
 - 4) tertib pencatatan buku penduduk sementara
 - 5) tertib pencatatan buku KTP dan KK
- d. tertib pencatatan administrasi keuangan melalui:
 - 1) tertib pencatatan buku APBD Desa
 - 2) tertib pencatatan buku Rencana Anggaran Biaya
 - 3) tertib pencatatan buku Kas Pembantu Kegiatan
 - 4) tertib pencatatan buku Kas Umum
 - 5) tertib pencatatan buku Kas Pembantu
 - 6) tertib pencatatan buku Bank Nagari
 - 7) pembuatan aplikasi keuangan dan aset Nagari
 - 8) Pembuatan harga satuan Nagari
- e. tertib pencatatan administrasi Pembangunan meliputi:
 - 1) tertib pencatatan buku Rencana Kerja Pembangunan Nagari

- 2) tertib pencatatan buku Kegiatan Pembangunan
 - 3) tertib pencatatan buku Inventarisasi hasil-hasil pembangunan
 - 4) tertib pencatatan buku Kader Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat
- f. tertib pencatatan administrasi lainnya meliputi:
- 1) Tertib pencatatan Buku administrasi BAMUS
 - 2) Tertib pencatatan Buku Musyawarah Nagari
 - 3) Tertib pencatatan Buku Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- g. penyelenggaraan dan pengembangan system informasi desa (SID) melalui
- 1) penggunaan aplikasi keuangan dan aset Nagari
 - 2) pembuatan website Nagari;
 - 3) penerbitan buletin Nagari;
 - 4) pengadaan radio komunitas
 - 5) pembuatan Papan Informasi Nagari
 - 6) pengadaan aplikasi layanan Nagari
 - 7) Pengadaan Kelender Transparansi Anggaran
- h. pengembangan tata ruang Nagari melalui:
- 1) Penetapan rencana tata ruang dan kawasan Nagari berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
 - 2) Pemberian surat pengantar perisinan usaha, tempat usaha, dan pendirian bangunan;
 - 3) Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nagari;
- i. pendataan penduduk dan Pembuatan Peta sosial Nagari melalui:
- 1) pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Nagari;
 - 2) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - 3) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 4) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 5) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.
 - 6) Pendataan Penduduk berdasarkan Pendidikan.
 - 7) Pendataan Bagi Ibu Hamil, Kelahiran dan Kematian
 - 8) Pendataan Penduduk berdasarkan Usia.
 - 9) pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat
 - 10) pembuatan peta social Nagari
- j. Penetapan organisasi Pemerintah Nagari melalui:
- 1) Penetapan Perdes tentang SOTK Pemdes
 - 2) Pemilihan Wali Nagari;
- k. Pembentukan dan pembinaan Badan Musyawarah (BAMUS) melalui :
- 1) Penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BAMUS;
 - 2) Penetapan biaya operasional BAMUS;
 - 3) Pemilihan anggota BAMUS dan anggota BAMUS Antarwaku.
- l. Penetapan dan Pembinaan Perangkat Nagari melalui:
- 1) penetapan uraian tugas Perangkat Nagari;
 - 2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari;
 - 3) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari.
- m. Pengadaan BPJS bagi Aparat Nagari
- n. Pemberian Bea Siswa bagi Aparat Nagari untuk jenjang pendidikan S1 dan S2
- o. pengadaan operasional perkantoran melalui:
- 1) pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;

- 2) pemeliharaan halaman, taman dan tanaman kantor;
- 3) pemeliharaan gedung perkantoran;
- 4) pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
- 5) pemasangan jaringan telepon dan internet;
- p. Penetapan dan pengembangan BUM NAG melalui:
 - 1) Penetapan Pengurus BUM NAG
 - 2) Evaluasi kinerja Pengurus BUM NAG
 - 3) Penyertaan Modal
- q. Penyusunan perencanaan pembangunan Nagari melalui:
 - 1) Fasilitasi Tim Penyusun RPJM Nagari
 - 2) Fasilitasi Pengkajian Keadaan Nagari
 - 3) Fasilitasi Musyawarah Nagari tentang RPJM Nagari
 - 4) Fasilitasi Tim Penyusun RKPNagari
 - 5) Fasilitasi Tim Verifikasi RKPNagari
 - 6) Fasilitasi Musrembandes tentang RKPNagari
 - 7) Fasilitasi draft Akademik Peraturan Nagari
- r. Penetapan perencanaan Pembangunan Nagari melalui:
 - 1) penetapan RPJM Nagari;
 - 2) penetapan RKPNagari.
0. Penetapan APBNagari dan Perubahan APBNagari dengan melalui Musyawarah Nagari
- s. Penetapan dan perubahan peraturan di Nagari dengan melalui Musyawarah Nagari
- t. Penetapan kerjasama antar Nagari dengan melalui Musyawarah antar Nagari
- u. Penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui Musyawarah Nagari.
- v. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Nagari dan Aset Nagari oleh Wali Nagari melalui Surat Menyurat.
- w. Pendataan potensi, tingkat perkembangan Nagari, dan data dasar Nagari melalui:
 - 1) penyusunan Potensi Nagari;
 - 2) evaluasi perkembangan Nagari;
- x. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Nagari melalui Musyawarah Nagari
- y. penetapan Nagari dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Nagari;
- z. Pengelolaan arsip Nagari dengan melalui:
 - 1) Membuat data base tentang administrasi Nagari
 - 2) Pengarsipan hard copy administrasi Nagari
 - 3) Pemeliharaan arsip Nagari
- aa. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari dengan Surat Keputusan Wali Nagari Painan

Pasal 6

- (1) Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan dasar Nagari;
 - b. Sarana dan prasarana Nagari;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal;

(2) Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. pengembangan POSKESDES, POLINDES, POS OBAT DESA dan POSYANDU melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan POSKESDES;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan POLINDES;
 - 3) Pembangunan dan Pemeliharaan POSYANDU;
 - 4) Pembangunan dan pemeliharaan POS OBAT Nagari
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa melalui:
 - 1) penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan Nagari;
 - 2) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Nagari;
 - 3) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Nagari;
 - 4) penetapan tunjangan kader kesehatan Nagari;
- c. pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis Nagari melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan lingkungan;
 - 5) Penyuluhan kesehatan reproduksi
 - 6) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 7) penimbangan bayi;
 - 8) gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 9) Pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak sekolah;
- d. Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih di Nagari melalui:
 - 1) Pembentukan dan Pembinaan Pengelola Air Bersih;
 - 2) Pemberian Tunjangan kepada pengelola air bersih;
 - 3) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional melalui:
 - 1) Pembinaan dukun Beranak Terlatih;
 - 2) Pembinaan Adat dan Budaya
 - 3) Pengadaan dan pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - 4) Pengawasan Obat tradisional;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Nagari melalui:
 - 1) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - 2) Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - 3) Penyuluhan Narkoba dan zat aditif;
- g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui:
 - 1) pengembangan dan penyelenggaraan PAUD;
 - 2) pembangunan, pengelolaan dan Pemeliharaan gedung PAUD;
 - 3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan bermain PAUD;
 - 4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD;
 - 5) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD;
- h. pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Nagari melalui:
 - 1) Pengelolaan Keaksaraan Fungsional (KF), kejar paket A, paket B, Paket C, dan kecakapan hidup;

- 2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kejar paket;
 - 3) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
 - i. pengadaan dan pengelolaan Taman Baca Al Qura'an di Nagari melalui:
 - 1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Taman Baca Al Qura'an;
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
 - 3) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
 - j. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni Nagari, meliputi:
 - 1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kesenian
 - 2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;
 - 3) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih;
 - k. pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan olahraga Nagari, meliputi:
 - 1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - 2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola Dewan Pemuda dan Olahraga;
 - 3) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan Pemuda dan Olahraga.
 - l. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Nagari melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Nagari;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;
 - 4) penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan;
 - m. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa melalui:
 - 1) pengadaan perlengkapan dan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 2) pemberi beasiswa terhadap siswa, pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 3) pemberian biaya penyelesaian studi terhadap mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 4) Sewa Kontrakan Asrama siswa, pelajar dan mahasiswa Nagari Painan;
 - 5) Memfasilitasi lulusan SMA warga Nagari Painan untuk melanjutkan pendidikan (S1) di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan Nagari.
- (3) Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program kegiatan meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Nagari, melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Nagari dan atau balai Nagari;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BAMUS;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - 4) Pembangunan dan pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala Nagari.
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Nagari melalui:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan Pagar Pemukiman Nagari;
 - 2) Penataan Pemukiman dan Pengadaan papan nama jalan Nagari;
 - 3) Pembangunan Drainase Pemukiman;
 - 4) Pengadaan POT Bunga ;
 - 5) Pembangunan taman bermain anak.

- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Nagari dan Jalan Usaha Tani melalui:
 - 1) perintisan jalan
 - 2) pengerasan jalan
 - 3) jalan rabat beton
 - 4) Pengaspalan jalan
 - 5) Jalan pavin blok
 - 6) Pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, Alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan;
 - d. Pengadaan Meteran Listrik Masyarakat miskin
 - e. Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan Lampu Jalan.
 - f. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Taman Rumah Tangga
 - g. pembangunan dan pemeliharaan Embung Nagari
 - h. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan
 - i. pembangunan dan pemeliharaan saluran Drainase/ gorong-gorong
 - j. pembangunan dan pemeliharaan tarup/ talud/ bronjong
 - k. Pembangunan energi baru dan terbarukan, melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;
 - 2) Pengadaan Listrik Tenaga Surya;
 - 3) Pengadaan Listrik Tenaga Angin;
 - l. Pembangunan dan pemeliharaan masjid;
 - m. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Nagari melalui:
 - 1) Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - 2) Penataan TPU dan Pemeliharaan TPU
 - 3) Pengadaan dan pembinaan pengelola TPU
 - 4) Pemberian Tunjangan pengelola TPU
 - 5) Pengadaan Mobil Jenasah, usungan dan tempat mandi mayat.
 - n. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, melalui:
 - 1) penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa: penyediaan Bank Sampah, motor gandeng, bak sampah rumah tangga, TPS dan TPA;
 - 2) pembangunan jamban keluarga (JAGA);
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Perkebunan Nagari melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan bendung;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 3) pengelolaan air irigasi;
 - 4) pengadaan dan pembinaan Tim Pengelola irigasi perkebunan Nagari;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Nagari
- (4) Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program kegiatan meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Nagari dan kios Nagari
 - b. Pembangunan sarana prasarana Kamtibmas;
 - c. pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil menengah melalui:
 - 1) Bantuan Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro
 - 2) Pelatihan Pengelola Usaha Mikro

- 3) Pemasaran hasil Usaha Mikro
 - 4) pembentukan dan Pengembangan kelembagaan koperasi;
 - 5) Pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUM NAG
- d. pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar melalui:
- 1) Pengadaan Bibit Ikan
 - 2) Pengadaan Pakan Ikan
- e. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari melalui:
- 1) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan padi
 - 2) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan kopi
 - 3) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan rumput gajah (Pencacah)
 - 4) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penyulingan daun cengkeh
 - 5) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pemipil cengkeh
 - 6) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pengiris multi guna (keripik)
 - 7) Pembangunan dan Pengadanan alat kemasan
 - 8) Pembangunan sentra produksi desa.
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Nagari, melalui:
- 1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lumbung Nagari
 - 2) peningkatan ketahanan pangan Nagari;
 - 3) pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan melalui:
- 1) Pendataan potensi unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar.
 - 2) Penetapan komunitas unggulan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar.
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu, melalui:
- 1) Koordinasi dan penanganan antar sector tentang penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan air tawar dan peternakan secara terpadu
 - 2) Evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan air tawar, peternakan secara terpadu
 - 3) Pengadaan Pompa Semprot Hama;
 - 4) Pengadaan plastic lada;
 - 5) Penyuluhan penanganan penyakit unggas;
 - 6) Pengadaan nutrisi herbal pengusir hama;
 - 7) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan pengusir hama dengan lampu khusus (elektriksiti);
 - 8) Pemanfaatan limbah cair reactor biogas (H_2S =asam sulfit) untuk pengusir hama.
- i. Penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu melalui:
- 1) Pengadaan pupuk organik (Microba M 4)
 - 2) Pengadaan pupuk hasil fermentasi kotoran hewan
 - 3) Pengadaan pupuk kompos
- j. pengembangan benih lokal, melalui :
- 1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura;

- 2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan;
- 3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan;
- k. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat.
- l. pengembangan ternak secara kolektif, melalui
 - 1) pembentukan dan pembinaan kelompok ternak produktif;
 - 2) Inseminasi Buatan;
- m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;
- n. pengembangan wisata Nagari di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota, melalui
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Hutan Nagari;
 - 2) Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Karama;
 - 3) Pengelolaan dan Pengembangan wisata budaya Bungung tujuh ah;
 - 4) Pengelolaan dan Pengembangan agrowisata;
- o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui;
 - 1) Pembangunan Warung tehnologi;
 - 2) Penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3) Pemagaman pengelola Warung tehnologi;
 - 4) Membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dan praktisi teknologi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- p. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui;
 - 1) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Bumdesa
 - 2) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Koperasi Unit Nagari
 - 3) Peningkatan manajemen Usaha hasil produksi

Pasal 7

Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat Nagari melalui
 - 1) Pembinaan Karang Taruna
 - 2) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Pembinaan RK dan RT
 - 5) Pembinaan Posyandu
- b. Pembinaan keagamaan dengan melalui;
 - 1) Perayaan Hari Besar Islam (PHBI);
 - 2) Pembinaan Majelis Zikir dan Ta'lim;
 - 3) Pembinaan Manasik haji dan Umrah;
 - 4) Pelaksanaan safari ramadhan;
 - 5) Pelaksanaan pesantren kilat;
 - 6) Pengkaderan Muballiq;
 - 7) penyelenggara MTQ Nagari;
 - 8) Pelaksanaan Safari Religi Nagari;
- c. Pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Nagari melalui;

- 1) Ronda malam ;
 - 2) Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkatibmas ;
 - 3) Pembinaan Polisi masyarakat ;
 - 4) Penggalakan ketertiban masyarakat swakarsa dengan menggunakan jasa pengamanan hansip ;
- d. pembinaan kerukunan warga masyarakat Nagari melalui ;
- 1) Pembinaan moral masyarakat Nagari ;
 - 2) Pembentukan sikap dan mental masyarakat Nagari ;
- e. pemeliharaan perdamaian , menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari ;
- f. penanganan dan penanggulangan bencana di Nagari ;
- 1) Peringatan dini kejadian bencana di Nagari ;
 - 2) Pembuatan jalur evakuasi bencana di Nagari ;
 - 3) Pembuatan SOP penanganan dan penanggulangan bencana ;
 - 4) Pembentukan kader siaga bencana Nagari ;
 - 5) Simulasi evakuasi bencana Nagari ;
- g. Fasilitasi Isbat Nikah bagi yang belum memiliki Buku Nikah melalui ;
- 1) Pendataan warga yang belum memiliki akta nikah ;
 - 2) Koordinasi dengan Kantor Urusan Agama ;
 - 3) Fasilitasi nikah Isbat ;
- h. Sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin ;
- 1) Pendataan tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat ;
 - 2) Pengukuran tanah masyarakat ;
 - 3) Fasilitasi pengadaan sertifikat ;

Pasal 8

Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas program kegiatan meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal melalui :
 - 1) pelestarian seni budaya lokal ;
 - 2) pembentukan sanggar seni budaya ;
 - 3) festival dan lomba seni budaya ;
 - 4) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya
- b. Pengorganisasian , pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat melalui :
 - 1) Revitalisasi kelembagaan masyarakat Nagari
 - 2) Pemberian bantuan stimulant untuk operasional kelembagaan
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - 1) penguatan P3A untuk perkebunan
 - 2) penguatan manajemen Poktan dan Gapoktan
 - 3) fasilitasi dan penyelenggaraan Pertandingan olahraga
 - 4) penyelenggaraan lomba hasil pertanian
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin , melalui :
 - 1) pemberian bantuan sandang pangan bagi keluarga miskin ;
 - 2) rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan , kelompok masyarakat miskin , perempuan dan difabel melalui ;
 - 1) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan , kelompok masyarakat miskin , perempuan , difabel dan kelompok lainnya dalam perencanaan pembangunan Nagari

- 2) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pengambilan keputusan strategis di Nagari
 - 3) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Nagari
 - 4) Fasilitasi dan pembinaan untuk mendapatkan kredit mikro
 - 5) Memberikan santunan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel, lansia dan kelompok rentang lainnya
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari.
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Nagari.
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi:
- 1) Pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;
 - 2) Survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan;
 - 3) Pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu (POSBINDU);
 - 4) Pembentukan dan pembinaan pos malaria Nagari;
 - 5) Pembentukan dan pembinaan pos TBC Nagari.
 - 6) Pembentukan dan pembinaan media promosi kesehatan (Promkes)
 - 7) Pelaksanaan Lomba Rumah Sehat.
 - 8) Pelaksanaan Nagari.
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melalui;
- 1) Penetapan kader dengan surat keputusan kepala Nagari
 - 2) Pelibatan aktif kader Pemberdayaan masyarakat Nagari dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan Nagari
 - 3) Pelibatan aktif KPM D dalam setiap musyawarah Nagari
 - 4) Pelibatan aktif kader teknik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada pembangunan prasarana Nagari
 - 5) Pelibatan aktif kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, Promkes, dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan kesehatan lainnya di Nagari
 - 6) Pelibatan aktif kader hukum /paralegal dalam setiap penyusunan PERDES, dan kegiatan advokasi
 - 7) Pelibatan aktif kader bela Negara dalam kegiatan ketentraman, ketertiban dan keamanan Nagari
 - 8) Pelibatan aktif kader siaga bencana dalam pembuatan jalur evakuasi, pelatihan siaga bencana, koordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah.
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Nagari, meliputi:
- 1) Pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu;
 - 2) Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, ikan dan pisang;
 - 3) Pelatihan kewirausahaan;
 - 4) Pelatihan Perbengkelan;
 - 5) Pelatihan Pembuatan Bosara;
 - 6) Pelatihan Pembuatan Souvenir;
 - 7) Pelatihan Pertukangan;
 - 8) Pelatihan Tata Rias;
 - 9) Pelatihan Tata Boga;

- 10) Kursus Menjahit
 - 11) Kursus Komputer
 - 12) Kursus Bahasa Asing
 - 13) Pelatihan Pengurus B U M N A G
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui:
- 1) Sosialisasi pembuatan pupuk cair organik / Pertanian alami.
 - 2) Sosialisasi penggunaan pupuk kompos dari limbah rumah tangga
 - 3) Sosialisasi packing produk kopi
 - 4) Sosialisasi pupuk organik dari limbah ternak
 - 5) Sosialisasi tangga unik panjat kelapa dan cengkeh;
 - 6) Sosialisasi penjernihan air bersih sederhana;
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
- 1) Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - 2) Pelatihan Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Pelatihan Kelompok perempuan;
 - 4) Pelatihan Kelompok tani, ternak dan wanita tani;
 - 5) Pelatihan Kelompok masyarakat miskin;
 - 6) Pelatihan Kelompok pengrajin;
 - 7) Pelatihan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Pelatihan Kelompok pemuda dan olahraga;
 - 9) Pelatihan Kader Kesehatan ;
 - 10) Pelatihan Kader Hukum ;
 - 11) Pelatihan Kader Teknik;
 - 12) Pelatihan Kader Bela Negara;
 - 13) Pelatihan Kader Bencana Nagari;
 - 14) Pelatihan kader sadar wisata;
 - 15) Pelatihan kelompok difabel;
 - 16) Pelibatan aktif kader pada kegiatan Nagari;
 - 17) Pelatihan manajemen mesjid bagi pengurus mesjid;
- m. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari meliputi;
- 1) Bim tek pengembangan ekonomi kawasan perdesaan bagi Wali Nagari;
 - 2) Bim tek TUPOKSI aparat Nagari;
 - 3) Pelatihan perencanaan partisipatif;
 - 4) Pelatihan penyusunan RPJM Nagari;
 - 5) Pelatihan penyusunan keuangan Nagari berbasis IT (SISKEUDES);
 - 6) Pelatihan pengelolaan B U M N A G ;
 - 7) pelatihan penyusunan APB desa
 - 8) Pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base Nagari
 - 9) Pelatihan penyusunan SOP
 - 10) Pelatihan penyusunan PERDES
 - 11) Pelatihan manajemen pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat
 - 12) Pelatihan pengelolaan administrasi Nagari
 - 13) Pelatihan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPND)
 - 14) Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 - 15) Pelatihan manajemen pasar Nagari
 - 16) Pelatihan pengelolaan energy baru dan terbarukan
- n. Peningkatan kapasitas Lembaga Nagari, melalui ;
- 1) Pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota B A M U S
- o. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Nagari melalui;
- 1) Pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat Nagari bagi LPM

- 2) Pelatihan pengelolaan BUM NAG
- 3) Pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga bagi PKK
- 4) Pelatihan pengelolaan Warung teknologi
- 5) peningkatan kapasitas Karang Taruna
- 6) Peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK
- 7) Pelatihan manajemen organisasi karang taruna
- 8) Pelatihan dasar kepemimpinan kader karang taruna
- 9) Pelatihan peningkatan kapasitas RK dan RT;
- 10) Pelatihan manajemen mesjid bagi pengurus

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Nagari yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Painan.

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lum po
Pada tanggal : 19 Februari 2020

Wali Nagari Taratak Tengah Lum po

DEW EEL COLIVETRA, Dt Nan Batuah

Diundangkan di : Taratak Tengah Lum po
Pada tanggal : 19 Februari 2019

Sekretaris Nagari Taratak Tengah Lum po



NURNANINGSIH